

## STUDI KINERJA KEPOLISIAN TENTANG KASUS SALAH TANGKAP

**Valentina Ndaru Fetiana Kurniawati**

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

### ABSTRAK

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, kepolisian merupakan lembaga pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik masyarakat sebagai korban kejahatan, saksi, maupun tersangka. Dengan demikian, jelaslah bahwa lembaga kepolisian mempunyai tugas utama untuk melindungi keamanan dalam negeri dan menjadi penegak hukum utama yang dalam tugas sehari-hari bisa saja mereka mendapat cemooh, tidak dihormati, dan tidak dipercayai masyarakat. Kita sebagai masyarakat tentunya akan sangat bangga memiliki polisi yang tegas namun santun dalam menjalankan hukum. Banyaknya kasus salah tangkap terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Ada dua permasalahan yang ingin dibahas : 1) Bagaimana profesionalitas polisi dalam menjalankan tugasnya?; 2) Bagaimana kinerja kepolisian dalam kasus salah tangkap?, Polisi yang ideal pada masa sekarang adalah polisi sebagai pengayom, dan pembina masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, polisi harus tetap menjadi sosok yang tidak kompromi terhadap kejahatan. Dengan demikian, harus dihindarkan tindakan-tindakan yang meruntuhkan keluhuran profesinya misalnya penanganan perkara dan pencegahan kejahatan yang memakai cara-cara kekerasan, serta perilaku korupsi berupa meminta biaya dari masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkaranya. Citra sistem peradilan pidana sering diidentikkan dengan kinerja polisi. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi bisa diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian, tanggung jawab polisi sangat besar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Kepolisian harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kinerja Polisi; Penegakan Hukum; Profesionalitas

### A. PENDAHULUAN

Satu abad sebelum masehi Cicero megemukakan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui kalimat sederhana: "*ubi societas, ibi ius*", yang artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hukum dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Dengan kata lain hukum dibentuk dan diberlakukan untuk masyarakat demi ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya adalah hukum tidak selalu dipatuhi. Sering terjadi pelanggaran-pelanggaran kaedah-kaedah hukum dalam masyarakat, yang membahayakan keutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hukum itu perlu adanya suatu tugas untuk mengawasi agar hukum dipatuhi, mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran serta menghukum pelanggar. Pada dasarnya tiga tugas tersebut diatas dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Akan tetapi karena adanya kepentingan yang saling bertentangan diantara masyarakat maka tugas tersebut diambil alih oleh negara.

Pandangan yang terjadi sekarang bahwa "kita mempunyai polisi, hakim dan jaksa; kemudian ada badan legislatif yang membuat Undang-Undang; dan ada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang tersebut; maka hukum dapat ditegakan, masyarakat dibebaskan dari unsur-unsur asosial yang menghambat

perkembangannya”<sup>1</sup>, oleh karena itu penting adanya suatu peradilan pidana yang terpadu.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana<sup>2</sup>. Tujuannya adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana juga merupakan bentuk reaksi formal terhadap kejahatan. Namun, itu tidak berarti diijinkannya reaksi berlebihan yang dilakukan secara ceroboh tanpa adanya perlindungan terhadap HAM, misal: hak untuk disangka tidak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan beberapa hak lainnya ketika seseorang dinyatakan bersalah.

Terkait dengan hal ini tentu saja sistem peradilan pidana berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, dengan lebih mengedepankan bukti atau fakta yang kuat untuk menyatakan seseorang bersalah atas suatu kejahatan. Serta melaksanakan pidana sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri, dengan tetap memberikan hak-hak yang seharusnya diterima terpidana. Keharusan ini bersifat mutlak, mengingat instrumentasi hukum sangat menitikberatkan kewenangan lembaga penegak hukum bila dibandingkan dengan posisi tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, kepolisian merupakan lembaga pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik masyarakat sebagai korban kejahatan, saksi, maupun tersangka. Dengan demikian, jelaslah bahwa lembaga kepolisian mempunyai tugas utama untuk melindungi keamanan dalam negeri dan menjadi penegak hukum utama yang dalam tugas sehari-hari bisa saja mereka mendapat cemooh, tidak dihormati, dan tidak dipercayai masyarakat.

Mengatur hubungan polisi dengan masyarakat bagaikan memainkan karet. Kapan karet itu harus ditarik dan kapan karet mesti dilepas. Setidaknya polisi akan menghadapi dua masalah besar. Pertama, polisi yang terlalu harmonis dengan masyarakat seringkali dipersepsikan bahwa polisi dapat diperlakukan apa saja atau dapat diminta melakukan apa saja. Kedua, hubungan pola kerja polisi antara atasan dan bawahan yang mementingkan komunikasi internal sering mengabaikan kehendak masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih melihat sosok polisi dengan gambaran sosok yang garang dan ditakuti. Pandangan seperti ini akan mengganggu polisi yang sedang berusaha menjadi masyarakat sipil, dengan tetap mempunyai sifat pengayom dan pelindung bagi masyarakat sesuai dengan moto polisi yaitu memberikan rasa aman masyarakat dari rasa takut terhadap kejahatan.

Menurut pendapat Johann Stephan Putter sebaiknya tugas polisi jangan lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus dibatasi pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat atau individu<sup>3</sup>. Pandangan seperti itu ternyata mempunyai pengaruh terhadap sarjana penulis buku-buku baik di bidang politik maupun dibidang ketatanegaraan. Adapun pandangan-pandangan atau

<sup>1</sup> L.C Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana*, Sebelas Maret University Press, Semarang, 2015, hal.43

<sup>2</sup> Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.74

<sup>3</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2015, hal.88

pendapat dari beberapa sarjana tentang apa sebenarnya tugas polisi itu antara lain adalah menurut Mr.Dr.B.Gewin bahwa tugas polisi adalah melakukan tugas tertentu dari tugas negara, yaitu melaksanakan perundang-undangan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakan kewibawaan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan kepada masyarakat<sup>4</sup>. Max Iver asal Inggris dalam bukunya *The Modern State* menyatakan bahwa dalam rangka fungsi negara kepolisian adalah bagian dari fungsi perlindungan<sup>5</sup>. Fungsi Negara digolongkan ke dalam : fungsi ketertiban, perlindungan dan fungsi pemeliharaan. Fungsi perlindungan yang dimaksud adalah berupa penjaminan hidup dan hak milik dari masyarakat; wewenang menegakan dan memberi perlindungan masyarakat menurut hukum tertentu, menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban masyarakat menurut hukum yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tugas polisi secara umum adalah memelihara kewanan dan ketertiban. Pada kasus salah tangkap menjadikan masyarakat merasa tidak terlindungi lagi; dimana masyarakat yang tidak bersalah tetapi dipaksa mengaku bersalah.

Kita sebagai masyarakat tentunya akan sangat bangga memiliki polisi yang tegas namun santun dalam menjalankan hukum. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki kewenangan yang bersifat diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Namun UU itu juga mensyaratkan anggota polisi agar tindakan harus berdasarkan hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian, terdapat amanat dari Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa peran utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut polisi seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat dalam rangka pengabdian diri kepada masyarakat.

Banyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Kita diingatkan kisah klasik Sengkon dan Karta (1974) yang dijebloskan ke penjara karena dituduh merampok dan membunuh, hal yang tidak pernah mereka lakukan terhadap korban suami-istri Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojong, Bekasi. Atau Budi Harjono yang disangka membunuh ayah kandungnya tahun 2002 di Bekasi ternyata bernasib sama karena tidak pernah membunuh ayahnya sendiri. Tahun 2007, terjadi peradilan sesat atas Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, warga Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dan menjalani hukuman di balik jeruji besi atas pembunuhan anak gadisnya, Alta Lakoro. Namun, pada Juni 2007, kebenaran terkuak, korban masih hidup dan muncul di kampung halamannya. Kejadian paling akhir adalah kasus Asrori, korban ke-11 yang diakui Very Idam Henyansyah alias Ryan, si pembunuh berantai. Secara mengejutkan, kematian Asrori terkait dengan pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan. Berdasarkan pengakuan Ryan, dan tes DNA yang dilakukan oleh Kepolisian ditemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan terhadap Asrori bukan ketiga orang yang disangka sebelumnya,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.89

<sup>5</sup> *Ibid*

melainkan Ryan. Menurut ketiga tersangka, mereka tidak tahan dengan penyiksaan aparat sehingga terpaksa mengaku. Meski akhirnya Mabes Polri lalu meralat kejadian kesalahan penangkapan itu, tetapi ketiga orang telah ditahan karena sudah berstatus terpidana dan terdakwa atas kasus pembunuhan yang menurut mereka, Devid Eko Prianto, Imam Hambali alias Kemat yang telah divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang 10 tahun lebih, serta Maman Sugianto alias Sugik yang masih menjalani sidang Pengadilan Negeri Jombang, kejahatan itu tidak pernah mereka lakukan. Apabila mereka dituntut atas hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, dan kemudian dieksekusi.

Terdapat pertanyaan, bagaimana bisa menjadikan orang yang tidak bersalah mau mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya? Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja terkait dengan bagaimana kinerja polisi dalam menjalankan tugasnya tersebut, khususnya dalam hal mendapatkan pengakuan orang-orang yang disangka bersalah. Dalam praktik, agar tersangka mengakui perbuatannya, penyidik kepolisian tidak jarang menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, dan hampir semuanya adalah kasus korban salah tangkap. Jadi dalam kasus salah tangkap, seorang polisi juga patut dipertanyakan kualitas kerjanya dalam hal melakukan penyidikan.

Sayangnya, kasus salah tangkap seringkali kemudian dilegitimasi oleh pihak penegak hukum yang seharusnya menjadi alat kontrol bagi kepolisian, mulai dari kejaksaan hingga hakim. Dinamika pemeriksaan berkas perkara berada di kejaksaan, mekanisme mulai dari P18 sampai P21 ada di kejaksaan. Kejaksaan seharusnya memiliki alat kontrol, apakah polisi sudah melakukan penyidikan dengan lengkap atau belum. Contoh dalam kasus Asrori, jaksa langsung memberikan P21 tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Kenyataan ini, memperlihatkan bahwa pemeriksaan di tingkat kejaksaan adalah lemah. Pada akhirnya, tugas hakim menjadi semakin berat, karena hakim yang baik seharusnya melakukan pemeriksaan dengan lebih saksama, karena hakim bertanggung jawab terhadap pemeriksaan di tahap akhir.

Ada beragam versi tentang siapa yang patut dipersalahkan dalam maraknya kasus salah tangkap di Indonesia. Mengingat kasus salah tangkap juga berujung pada salah vonis, maka banyak yang beranggapan bahwa hakimlah yang kurang teliti dalam pemeriksaan. Tetapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa masalah ini muncul dari buruknya kinerja/profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), karena berkaitan dengan fungsi penyidik untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangkanya yang merupakan tahap awal proses dalam pemeriksaan suatu kasus.

Kasus salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan aparat penegak hukum tidak profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Kasus-kasus yang banyak mendapat sorotan masyarakat polisi sering bertindak tidak sesuai prosedur dan memaksakan diri untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga berdampak pada salah tangkap.

Dalam banyak kasus, salah tangkap diiringi dengan penyiksaan pada saat pemeriksaaan. Orang yang ditangkap pun karena tidak tahan penyiksaan, seringkali menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang membuat pengadilan akhirnya memutuskan bersalah. Ada sejumlah kasus yang diindikasikan polisi merekayasa termasuk dalam keterangan tersangka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi sehingga orang tersebut terpaksa mengakui BAP

meskipun itu bukan perbuatannya, sehingga apa yang tertuang dalam BAP tidak murni lagi.

Berbagai sorotan tajam diberikan oleh masyarakat kepada polisi atas tindakan tidak terpuji sejumlah anggota kepolisian terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, korupsi, tindak kekerasan, pelanggaran pidana bahkan HAM. Praktek kejahatan sejumlah 'oknum' polisi tersebut pada akhirnya berimbas pada tercemarnya nama POLRI, dimana masyarakat pada akhirnya memberikan penilaian dan pencitraan POLRI yang negatif dan tidak bersahabat dengan publik, sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi.

Kalau mau diungkap secara jujur, sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban salah tangkap selalu berada di bawah ancaman sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sistem kerja aparat kepolisian harus dievaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Ada dua permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini terhadap kasus salah tangkap :

- 1) Bagaimana profesionalitas polisi dalam menjalankan tugasnya?
- 2) Bagaimana kinerja kepolisian dalam kasus salah tangkap?

Dalam tulisan ini penulis mencoba menggali permasalahan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Meningkatnya fenomena kasus salah tangkap di Indonesia perlu kita cermati dari segi profesionalitas aparat penegak hukum dalam hal ini Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. PROFESIONALITAS POLISI DALAM BERTUGAS**

Polisi yang ideal pada masa sekarang adalah polisi sebagai pengayom, pembina masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, polisi harus tetap menjadi sosok yang tidak kompromi terhadap kejahatan. Dengan demikian, harus dihindarkan tindakan-tindakan yang meruntuhkan keluhuran profesinya misalnya penanganan perkara dan pencegahan kejahatan yang memakai cara-cara kekerasan, serta perilaku korupsi berupa meminta biaya dari masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkaranya.

Polisi yang ideal seperti yang disampaikan oleh Hugeng Imam Santoso (mantan Kapolri) yang mengatakan bahwa "moto polisi adalah *fight crime, help deliquence, love humanity* , artinya : walaupun kriminalitas tetap akan dicegah dan diberantas, polisi tetap berperang dengan kejahatan, dan tidak berarti bahwa pelakunya mutlak untuk dimusnahkan. Hukuman pidana tetap diperlukan demi keadilan dan demi pencegahan, tetapi mereka perlu ditolong, ditunjukkan ke arah yang benar".

Membicarakan polisi Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan diri kita sendiri sebagai masyarakat, pemerintah, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Polisi dan masyarakat bersama-sama mendasari pencitraan "polisi

sipil” selama ini<sup>6</sup>. Pada waktu masih aktif mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sadjipto Raharjo melihat polisi ideal sebagai polisi yang protagonis, bukan antagonis. Zaman polisi antagonis sudah lewat bersamaan dengan tumbangannya pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan atau orde yang demokratis membutuhkan polisi-polisi yang protagonis, yang menempatkan telinganya di jantung rakyat, bukan penguasa<sup>7</sup>. Namun, perubahan yang diharapkan sangat sulit serta berat untuk diwujudkan<sup>8</sup>.

Sejak keluar dari ABRI pada tahun 1999, dan menjadi POLRI yang mandiri dan independen, bergulirlah istilah profesionalisme polisi. Di sini, sosok polisi yang ideal berusaha dirumuskan. Maka terangkumlah suatu pengertian yang disepakati oleh masyarakat dunia, bahwa polisi yang ideal adalah polisi sipil yang demokratis. Polisi sipil maksudnya, polisi yang mengedepankan cara-cara sipil untuk menyelesaikan persoalan sosial (termasuk kejahatan) yang mengemuka di masyarakat. Polisi wajib menjauhi cara kekerasan dan militeristik dalam bertugas. Polisi mempunyai tugas yang berbeda dengan tentara. Polisi bertugas memberi rasa aman kepada masyarakat. Sementara tentara kerjanya bertempur mempertahankan negara.

Dalam rangka penegakan hukum, hendaknya tetap dijaga *code of conduct law officer* yang menekankan kepada perlindungan hak asasi manusia yang meliputi hak asasi tersangka, hak asasi masyarakat, dan hak asasi korban. Polisi ideal adalah polisi yang bisa melindungi secara hukum kepada pelaku, korban, dan masyarakat<sup>9</sup>. Perlindungan hukum kepada tersangka berupa kesempatan atau *access to legal counsel* (bantuan hukum), perlindungan hukum terhadap korban berupa informasi kepada korban tentang perkembangan kasusnya, dan perlindungan terhadap masyarakat bahwa polisi benar-benar telah menangani kasusnya sehingga masyarakat percaya bahwa keadilan akan ditegakkan<sup>10</sup>.

## 2. TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA

Sistem peradilan pidana (SPP) merupakan bentuk reaksi formal terhadap kejahatan. Namun, tidak berarti reaksi yang dilakukan adalah secara berlebihan dan ceroboh tanpa adanya perlindungan terhadap HAM. Misal, mendapatkan hak untuk disangka tidak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan beberapa hak lainnya ketika seseorang dinyatakan bersalah. Terkait dengan hal ini tentu saja SPP berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, dengan lebih mengedepankan bukti atau fakta yang kuat untuk menyatakan seseorang bersalah atas suatu kejahatan atau tidak. Serta melaksanakan pidana sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri dan tetap menerima hak-hak yang seharusnya diterima terpidana. Keharusan ini mutlak,

<sup>6</sup> [www.kompascetak.com](http://www.kompascetak.com), Sadjipto Rahardjo, *Apa Yang Terjadi Pada Polisi Dan Kita*. Diunduh 4 Juli 2020

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> [www.PikiranRakyat.com](http://www.PikiranRakyat.com), Edi Setiadi, *Polisi Pengayom dan Penegak Hukum*, diunduh 5 Juli 2020

<sup>10</sup> *Ibid*

mengingat instrumentasi hukum menitikberatkan kewenangan lembaga penegak hukum dibandingkan dengan posisi tersangka, terdakwa, dan terpidana,

Polisi adalah *gate-keeper* (pintu gerbang) sistem peradilan pidana (SPP). Tidak mengherankan bila citra sistem peradilan pidana sering diidentikkan dengan kinerja polisi. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi bisa diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian, tanggung jawab polisi sangat besar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Lembaga Kepolisian memang mendapat perhatian utama, karena lembaga inilah yang menjadi ujung pangkal dari keseluruhan proses peradilan pidana. Kepolisian harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat. Suatu keputusan yang diambil oleh polisi dianggap adil oleh masyarakat apabila mekanisme kontrol horizontal berjalan efektif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi : terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 UU POLRI. Dalam mencapai tujuan tersebut diatur dalam Pasal 13 yaitu Kepolisian Negara Republik mengemban tugas pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga esensi tugas pokok bersifat simultan dan tidak bersifat hirarkis.

Tujuan Kepolisian adalah sejalan dengan tujuan masyarakat dan negara, yaitu untuk kepentingan ketertiban sebagai pribadi dan pada rakyat Indonesia seluruhnya<sup>11</sup>. Kepentingan rakyat dan pemerintah menjadi kepentingan yang wajib diperjuangkan bersama yaitu polisi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk setiap saat mengontrol jalannya alat-alat perlengkapan negara termasuk polisi.

Status polisi sebagai komponen/unsur/subsistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Kepolisian No.28/1997 yang sudah diganti dengan UU No.2/2002) yakni adalah sebagai penyidik dan penyidik<sup>12</sup>. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut KUHAP haruslah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

<sup>11</sup> Warsito Hadi Utomo, *op. cit*, hal.116

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2018, hal.48

Pada tahap penyidikan polisi mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi. Lalu polisi membuat berita acara. Ketika berkas-berkas perkara (berita acara, alat bukti, barang bukti) dari kepolisian dinyatakan sudah lengkap oleh kejaksaan (P21), maka kejaksaan menyiapkan penuntutan untuk mengajukan tersangka ke depan pengadilan (menjadi terdakwa). Apabila hakim merasa sudah tersedia cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut, keluarlah vonis hukuman penjara. Dilihat dari prosesnya, maka tahapan-tahapan tadi saling tergantung satu sama lain.

Pada kasus salah tangkap, dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka sering dilakukan dengan mekanisme yang justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pelanggaran hak dalam pendampingan bantuan hukum dan hak untuk tidak disiksa. Kasus yang disinggung di awal juga menambah panjang daftar pelanggaran HAM dalam proses pemeriksaan. Pengakuan tersangka memang dapat dijadikan dasar penindakan, namun bukan berarti pembuktian faktual sudah tidak lagi menjadi bahan yang perlu dipersiapkan dengan serius.

Hukum Acara Pidana kita telah mengatur masalah pembuktian. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian KUHAP meminta adanya dua alat bukti dan tidak perlu ada pengakuan dari tersangka. Namun, polisi umumnya mengejar pengakuan dari tersangka. Dari sudut hukum acara pidana, cara-cara pemaksaan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Artinya, telah terjadi sebuah tindak pidana yang dapat diperberat karena polisi yang memaksanya memiliki kekuasaan atas nama undang-undang.

Beberapa bentuk pelanggaran terhadap hak administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan yaitu,

1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum,
2. Adanya pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum,
3. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

Sementara itu, bentuk utama pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta) tersangka adalah terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penelitian LBH Jakarta pada tahun 2008 juga memperkuat indikasi pelanggaran hak terhadap diri pribadi ini, khususnya penyiksaan.

Instrumen internasional pada dasarnya telah memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana<sup>13</sup>. Prinsip ke-6 dari Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang saat Penahanan dan Pemenjaraan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1988) menegaskan, bahwa tidak seorang pun yang berada dalam penahanan atau pemenjaraan dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat keadaan apapun, tidak dapat dipakai sebagai pembenaran untuk menyiksa/perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Prinsip-prinsip ini juga menegaskan hak seseorang yang ditahan untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum dan pengaduan keluhan.

<sup>13</sup> [www.tabaos.htm](http://www.tabaos.htm), diunduh pada 7 September 2020

### 3. KINERJA KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP

Komite Anti-penyiksaan PBB dalam laporannya, 5-7 Mei 2008, menyatakan, praktik penyiksaan yang melanggar HAM di Indonesia cenderung meluas meski kita merupakan salah satu negara pihak yang telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui UU No 5/1998. Berikut adalah Tabel Kasus-Kasus Salah Tangkap, Penyiksaan dan Peradilan Sesat yang terjadi pada tahun 2007 - 2008<sup>14</sup> :

No	Tanggal	Korban	Tuduhan	Pelaku	Lokasi
1	Agustus 2008	Kuca Barus	Pembunuhan	Mapolsek Patumbak	Medan
2	April 2008	Nur Kholis	Pencurian	Polsek Kembang Tengah	Jepara
3	Februari 2007	Emril Sinaga, Togar Silaban, Kasimullah Pasaribu	Narkoba	Polsek Na IX-X	Labuhan Batu
4	Juli 2007	Tutu Hamka, Sudirman Yusuf alias Sudi	Pemeriksaan	Mapolresta Makassar Timur	Makassar
5	Juni 2007	Hendrik Sikumbang	Perampokan	Mapolresta Pekanbaru	Pekanbaru
6	2007	Imam Hambali, David Eko Priyanto, Maman Sugianto	Pembunuhan	Polres Jombang	Jombang
7	2007	Li Darul Konai	Pembunuhan	Polres Tasikmalaya	Tasikmalaya

<sup>14</sup> Press release, Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan (Pokja Anti Penyiksaan), 18/9/2008

Terkait masalah Asrori, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menyatakan, POLRI akan meminta maaf dan sekaligus membebaskan para korban salah tangkap, jika dapat dibuktikan bahwa polisi terbukti salah menangkap pelaku kasus pembunuhan Asrori di Jombang. Polri juga akan mengambil tindakan terhadap petugas yang salah tangkap sesuai kesalahannya. Kapolri mengatakan bila ditemukan kesalahan, ia yakin itu bukan disengaja, tapi kelalaian<sup>15</sup>. Namun, pernyataan maaf Kapolri itu tentu saja tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.

Kesalahan menangkap seolah-olah mencerminkan bahwa telah terjadi sebuah kesalahan prosedur. Apakah kasus ini merupakan kesalahan prosedur? Apakah lantaran kesalahan prosedur, maka kasus salah-tangkap dapat bebas dari tuntutan pidana? Dalam kasus-kasus administrasi, maka kesalahan prosedur hanya dikenakan kesalahan administratif, bisa berupa penurunan pangkat atau pemecatan. Dalam kasus Asrori bukan saja masalah kesalahan prosedur. Kesalahan dalam menangkap dan kesalahan prosedur merupakan dua hal yang berbeda. Kedua-duanya terjadi dalam hal kasus ini. Adalah salah bila menganggap bahwa kesalahan menangkap terjadi karena kesalahan prosedur, melainkan karena ada sebuah niat yang jahat terhadap orang lain dengan adanya pemaksaan untuk mengakui perbuatan tersebut. Pasal 88 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) Dikatakan ada *permufakatan jahat*, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Apabila terpidana memang ditekan oleh polisi untuk mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat, bukan sebuah kesalahan prosedur. Sebuah pemufakatan jahat tidak dapat dilindungi oleh undang-undang. Jadi, apabila polisi yang melakukannya, secara otomatis (demi hukum), hak imunitas yang diberikan undang-undang bagi polisi tidak dapat diterapkan. Kalau mau diterapkan kepada jaksa dan hakim, maka kedua pihak ini pun harus bertanggung jawab secara pidana karena telah berbuat kesalahan, baik dalam menuntut maupun dalam mengadili. Memang, kelemahan hukum kita adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kesalahan menangkap ini secara khusus bagi polisi.

Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 KUHP ayat (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Pasal 335 KUHP dapat diterapkan bagi semua orang - 'barang siapa' (termasuk polisi) - yang memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, mengakui sebuah perbuatan yang tidak dilakukannya adalah kejahatan berbohong (apalagi di bawah sumpah di depan pengadilan).

---

<sup>15</sup> [www.kedaulatan rakyat.com](http://www.kedaulatan rakyat.com) diunduh pada 7 September 2020

Tanggung jawab pidana seorang pilot atas kecelakaan pesawat yang mengakibatkan tewasnya para penumpang, atau tanggung jawab seorang dokter atas pekerjaan yang dilakukannya; keduanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Berbagai kesalahan polisi hanya akan diketahui manakala kasus-kasus yang ditangani telah selesai. Baru terungkap setelah proses di pengadilan atau beberapa tahun kemudian. Sebab kebenaran itu pasti terungkap, meski pengungkapannya bukan secara sengaja dilakukan oleh polisi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi polisi terjebak kesalahan itu :

- 1) Kompleksitas Dinamika Kerja. Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus disidik, mulai kasus konflik dalam rumah tangga hingga teror bom. Baik yang bersifat kasus delik aduan maupun bukan delik aduan. Banyak kasus kejahatan yang merupakan laporan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti, tetapi masyarakat juga berharap agar kasus dapat diselesaikan dengan cepat. Namun cara menyelesaikan kasus-kasus kejahatan tetap mendapat sorotan masyarakat. Polisi yang bersikap terlalu tegas akan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Polisi yang mengikuti prosedur secara lebih hati-hati pun akan dicaci karena sering dipandang lamban. Bahkan untuk berbagai kasus yang mendapat perhatian masyarakat, seperti narkoba, polisi harus mengikuti prosedur, misalnya barang bukti yang diajukan harus jelas, sebab kalau tidak jelas barang buktinya maka tersangka harus dilepaskan. Timbul reaksi masyarakat yang menuduh polisi ada permainan dengan tersangka. Banyaknya kasus yang diselesaikan (*clearance rate*) juga dikaitkan dengan profesionalitas polisi.
- 2) Sumber Daya Manusia Polisi menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan. Polisi harus lebih cerdas mengidentifikasi kejahatan yang berhubungan dengan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat *pseudo* (samar-samar). Dinamika perilaku sosial menyulitkan polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. Polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain (sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, ekonomi, hukum, dan lain-lain). Tidak bisa lagi memaksa orang mengaku dengan cara-cara lama. Teknologi kepolisian sudah berkembang. Polisi harus lebih cermat dan membangun kesimpulan, yang didasarkan pada bukti atau keterangan saksi.
- 3) Keterbatasan anggota kepolisian, karena profesionalismenya sebenarnya bisa dibarengi dengan penyertaan pengacara pada tahap pendahuluan. Namun menyertakan pengacara dalam proses penyidikan juga menjadi persoalan pelik. Kepelikan itu dipengaruhi faktor: (1) resistensi polisi untuk enggan disertakan pengacara, (2) tersangka tidak mampu menyertakan pengacara, (3) negara masih terbatas membantu kelompok masyarakat tak mampu untuk disertakan pengacara. Apalagi, polisi atas nama negara melakukan proses penyidikan dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya.
- 4) Proses penyidikan bukan persoalan mudah. Polisi harus pandai menghadapi berbagai perilaku tersangka. Sebab para tersangka acapkali berbohong, berkelit, membantah, atau tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan berbagai perilaku penjahat yang *double-standard* itulah, para penyidik sering menyamaratakan bahwa semua orang (yang diinterogasi)

adalah orang bersalah. Sampai akhirnya, berdasarkan suatu kesimpulan, orang itu tidak terbukti kesalahannya.

- 5) Adanya target atasan yang harus menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat. Pengabaian hak-hak tersangka menjadi menonjol. Sehingga berbagai metode ilmiah penyidikan dikesampingkan. Yang penting, pengakuan tersangka, yang kemudian malah menjadi boomerang bagi pihak kepolisian dalam kasus salah tangkap.

Bicara tentang Profesionalisme, ada batasan menarik yang disampaikan oleh pakar kepolisian Amerika Serikat, **Donald C. Whitlan**, yang membagi kriteria profesi sebagai berikut<sup>16</sup>[16]: menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaannya; keahlian yang didasarkan pada pelatihan atau pendidikan jangka panjang; pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya; memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi; mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi, seperti **The International Chief Of Police Association** yang cukup terkenal; memiliki kode etik sebagai pedoman melakukan profesinya; memilih profesinya sebagai pengabdian berdasarkan panggilan jiwanya; dan memiliki kebanggaan terhadap profesinya, bertanggung jawab penuh atas monopoli keahlian profesi.

Melalui Keppres No 50 tahun 2006 tertanggal 9 Mei 2006 dibentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas yang merupakan bagian dari amanat UU No 2 Tahun 2002 ini dimaksudkan untuk mengawasi kinerja Polri agar sesuai dengan kapasitasnya yaitu sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Kehadiran komisi ini diharapkan mampu menjawab problem kekecewaan masyarakat terhadap rendahnya pelayanan/kinerja perilaku yang menyimpang, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian-selama ini masyarakat tidak tahu siapa pihak yang berwenang dan berkompoten untuk menanganinya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem dan undang-undang saja tidak cukup untuk menciptakan peradilan yang utuh: "Kebijakan pengembangan/peningkatan kualitas peradilan tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan/penegakkan hukum, berbagai aspek itu dapat mencakup kualitas individu (SDM), kualitas institusional/kelembagaan, kualitas mekanisme tata kerja/manajemen, kualitas sarana dan prasarana, kualitas sustansi hukum/perundang-undangan, dan kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).

Pelajaran dari berulangnya salah tangkap dan salah hukum bagi semua aparat penegak hukum agar tidak terulang lagi di Indonesia adalah **male enim nostro iure uti non debemus**, yang artinya adalah janganlah kita salah mempergunakan hukum kita.

### 3. PENUTUP

Keberadaan polisi sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban, memberi rasa aman kepada masyarakat memang belum sempurna. Untuk itu, diperlukan aparat kepolisian yang sungguh-sungguh loyal, dedikasi tinggi dan pengabdian pada keinginan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Kondisi ideal seperti ini hanya dapat terwujud apabila ada dukungan

<sup>16</sup>[www.ksemar\\_sumut.com](http://www.ksemar_sumut.com), diunduh pada 6 September 2020

manajemen yang efisien dan efektif dengan bersandar kepada objektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan polisi yang ideal, sebagai fungsi kontrol pelaksanaan tugas aparat negara. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian yang demokratis dan berorientasi kepada hak asasi manusia akan menciptakan suatu penegakan hukum yang berkeadilan.

Saran penulis, dalam pendidikan kepolisian sampai pada masa penugasan yang bersangkutan di masyarakat perlu diajarkan bagaimana menjunjung tinggi norma-norma moral, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap mengayomi masyarakat.

Semoga Kepolisian Republik Indonesia benar-benar bisa diandalkan menjadi pengayom, pelindung, pengaman dan mitra masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- A.A. Oka Mahendra (2004), PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo.1 No.4, Desember 2004, Depkum-HAM RI, Jakarta Selatan
- Anthon, F Susanto. (2014). *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- L.C.Hulsman. (2015). *Selamat Tinggal Hukum Pidana*, Sebelas Maret University Press, Semarang
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief (1999). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERADILAN. Seminar Nasional, "Mafia Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Semarang, hal 1
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2012). *Penyidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Press release. (2008). Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan (Pokja Anti Penyiksaan), 18 September 2008
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Warsito, Hadi Utomo. (2015). *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta